



BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN SUBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah, diperlukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kondisi dan perkembangan kebutuhan organisasi;
- b. bahwa Peraturan Bupati Subang Nomor Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang, sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

h

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

9. Peraturan

9. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Subang Nomor 102 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Badan (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 102), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Subang Nomor...Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 102 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Badan (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2023 Nomor);
11. Peraturan Bupati Subang Nomor 338 Tahun 2022 tentang Tata Hubungan Kerja Antara Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 338);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati Subang sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Subang.

4. Perangkat

4. Perangkat Daerah Kabupaten Subang yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang yang selanjutnya disingkat BAPENDA.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BAPENDA.
7. Sekretariat adalah Sekretariat BAPENDA yang dipimpin oleh Sekretaris.
8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
10. Pendapatan Daerah adalah Hak Pemerintah Daerah yang diatur sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
11. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Badan Daerah.

lh

BAB II
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Tugas Pokok Badan

Pasal 2

Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kedua

Fungsi Badan

Pasal 3

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Pendapatan Daerah;
- b. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati;
- c. penyelenggaraan pengkoordinasian pendapatan daerah;
- d. pembinaan dan pelaksanaan kegiatan di Bidang Pendapatan Daerah; dan
- e. pengelolaan administrasi umum, meliputi urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, urusan umum dan kepegawaian serta urusan keuangan dan barang daerah.

Bagian Ketiga

Unsur Organisasi

Paragraf 1

Kepala Badan

Pasal 4

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, mengendalikan serta melaporkan kegiatan badan dalam melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah serta Tugas Pembantuan yang di tugaskan Bupati.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. perumusan

- a. perumusan, penetapan kebijakan teknis di Bidang pendapatan daerah;
- b. penyelenggaraan kebijakan teknis di Bidang pendapatan daerah;
- c. penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian tugas-tugas di bidang pendapatan daerah;
- d. pengkoordinasian pengelolaan pendapatan daerah;
- e. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok dan fungsi Badan; dan
- f. penyampaian telaahan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Bupati.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan administratif, koordinasi dan pengendalian internal lingkup kesekretariatan yang meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian serta keuangan dan barang daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana program kerja Sekretariat;
 - b. pembinaan pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, administrasi umum dan kepegawaian serta keuangan dan barang daerah;
 - c. perumusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan badan;
 - d. penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian badan;
 - e. penyelenggaraan administrasi keuangan dan barang daerah;
 - f. pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - g. perumusan rancangan dan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan dan hubungan masyarakat;
 - h. penyusunan anggaran pendapatan dan belanja badan;
 - i. pengelolaan naskah badan;
 - j. penyampaian

- j. penyampaian telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Kepala Badan;
 - k. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - l. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan sekretariat; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Sekretariat, membawahkan :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, pengelolaan perpustakaan badan serta pengelolaan administrasi kepegawaian.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kegiatan pada Sub Bagian umum dan kepegawaian;
 - b. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
 - c. penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah-naskah badan;
 - d. penyelenggaraan kegiatan pengetikan dan penggandaan surat-surat/naskah-naskah badan;
 - e. penyimpanan, pengaturan dan pemeliharaan arsip badan;
 - f. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan badan;
 - g. penyusunan perencanaan keperluan alat-alat tulis kantor dan penyusunan petunjuk pelaksanaannya;
 - h. penyiapan kelengkapan untuk keperluan rapat-rapat dinas;
 - i. pengadaan dan Pemeliharaan sarana prasarana badan;
 - j. pelaksanaan urusan ketentraman dan ketertiban di lingkungan badan;

k. pelaksanaan

- k. pelaksanaan publikasi, dokumentasi badan dan hubungan masyarakat;
- l. pelaksanaan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat badan;
- m. pengelolaan Kearsipan dan Perpustakaan Badan;
- n. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengolahan data kepegawaian;
- o. penyusunan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) di Lingkungan Badan;
- p. pengkoordinasian penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) di lingkungan Badan;
- q. pelaksanaan penyusunan rencana formasi, usulan pengangkatan, mutasi, dan usulan pemberhentian pegawai;
- r. pengelolaan kesejahteraan pegawai;
- s. pengelolaan pelaksanaan pendidikan dan latihan pegawai;
- t. pengembangan kemampuan dan karier pegawai;
- u. penyusunan konsep metode, hukum dan tata laksana kegiatan di lingkungan Badan;
- v. pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
- w. penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan badan;
- x. penyampaian telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Kepala Badan;
- y. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- z. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- aa. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

6A

Paragraf 3

Bidang Pendataan dan Penilaian

Pasal 7

- (1) Bidang Pendataan dan Penilaian mempunyai tugas pokok merumuskan, menyusun dan melaksanakan program kegiatan serta teknis kebijakan pendataan dan penilaian pendapatan, yang meliputi Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, retribusi dan pendapatan lain yang sah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pendataan dan Penilaian, mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana program kerja di bidang pendataan dan penilaian pendapatan daerah;
 - b. perumusan bahan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang pendataan dan penilaian pendapatan daerah;
 - c. pelaksanaan program di bidang pendataan dan penilaian pendapatan daerah;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pendataan dan penilaian pendapatan daerah;
 - e. pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait dalam pelaksanaan tugas;
 - f. penyusunan laporan pelaksanaan program di bidang pendataan dan penilaian pendapatan daerah; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Bidang Pendataan dan Penilaian, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Pendataan dan Penilaian I;
 - b. Sub Bidang Pendataan dan Penilaian II; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

- (1) Sub Bidang Pendataan dan Penilaian I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam merumuskan kegiatan pendataan dan penilaian serta melaksanakan kebijakan dan pedoman teknis di bidang pendataan dan penilaian pendapatan I, yang meliputi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

(2) Dalam

6/11

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pendataan dan Penilaian I, mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kegiatan di bidang pendataan dan penilaian pendapatan I;
 - b. pelaksanaan kegiatan di bidang pendataan dan penilaian pendapatan I;
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang pendataan dan penilaian pendapatan I;
 - d. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang pendataan dan penilaian pendapatan I;
 - e. pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait dalam pelaksanaan tugas;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan untuk menunjang pelaksanaan tugas.

Pasal 9

- (1) Sub Bidang Pendataan dan Penilaian II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam merumuskan kegiatan pendataan dan penilaian serta melaksanakan kebijakan dan pedoman teknis di bidang pendataan dan penilaian Pendapatan II, yang meliputi Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, retribusi dan pendapatan lain yang sah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub bidang Pendataan dan Penilaian II, mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kegiatan di bidang pendataan dan penilaian pendapatan II;
 - b. pelaksanaan kegiatan di bidang pendataan dan penilaian pendapatan II;
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang pendataan dan penilaian pendapatan II;
 - d. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang pendataan dan penilaian pendapatan II;
 - e. pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait dalam pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan untuk menunjang pelaksanaan tugas.



Paragraf 4

Bidang Pelayanan dan Penetapan

Pasal 10

- (1) Bidang Pelayanan dan Penetapan mempunyai tugas pokok merumuskan, menyusun dan melaksanakan program kegiatan serta teknis kebijakan pelayanan dan penetapan pendapatan daerah, yang meliputi Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan dalam rangka melaksanakan kebijakan Kepala Badan .
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pelayanan dan Penetapan, mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana program serta teknis kebijakan di bidang pelayanan dan penetapan pendapatan daerah;
 - b. pelaksanaan program di bidang pelayanan dan penetapan pendapatan daerah;
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang pelayanan dan penetapan pendapatan daerah;
 - d. penyusunan laporan pelaksanaan program di bidang pelayanan dan penetapan pendapatan daerah;
 - e. pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait dalam pelaksanaan tugas;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan untuk menunjang pelaksanaan tugas.
- (3) Bidang Pelayanan dan Penetapan, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Pelayanan dan Penetapan I;
 - b. Sub Bidang Pelayanan dan Penetapan II; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Pelayanan dan Penetapan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam merumuskan kegiatan pelayanan dan penetapan serta melaksanakan kebijakan dan pedoman teknis di bidang pelayanan dan penetapan pendapatan I, yang meliputi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

(2) Dalam

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pelayanan dan Penetapan I, mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kegiatan di bidang pelayanan dan penetapan pendapatan I;
 - b. pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan dan penetapan pendapatan I;
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang pelayanan dan penetapan pendapatan I;
 - d. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan dan penetapan pendapatan I;
 - e. pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait dalam pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan untuk menunjang pelaksanaan tugas.

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Pelayanan dan Penetapan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam merumuskan kegiatan pelayanan dan penetapan serta melaksanakan kebijakan dan pedoman teknis di bidang pelayanan dan penetapan Pendapatan II, yang meliputi Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pelayanan dan Penetapan II, mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kegiatan di bidang pelayanan dan penetapan pendapatan II;
 - b. pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan dan penetapan pendapatan II;
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang pelayanan dan penetapan pendapatan II;
 - d. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan dan penetapan pendapatan II;
 - e. pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait dalam pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan untuk menunjang pelaksanaan tugas.

h

Paragraf 5

Bidang Penagihan, Pengawasan dan Pemeriksaan

Pasal 13

- (1) Bidang Penagihan, Pengawasan dan Pemeriksaan mempunyai tugas pokok merumuskan, menyusun dan melaksanakan program kegiatan serta teknis kebijakan penagihan, pengawasan dan pemeriksaan pendapatan daerah, yang meliputi Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan pendapatan daerah lainnya yang sah serta pengelolaan penerimaan dana transfer (Dana Bagi Hasil dan Dana Perimbangan) baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penagihan, Pengawasan dan Pemeriksaan, mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana program serta teknis kebijakan di bidang Penagihan, Pengawasan dan Pemeriksaan pendapatan daerah;
 - b. melaksanakan program di bidang Penagihan, Pengawasan dan Pemeriksaan pendapatan daerah;
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dibidang Penagihan, Pengawasan dan Pemeriksaan pendapatan daerah;
 - d. penyusunan laporan pelaksanaan program di bidang Penagihan, Pengawasan dan Pemeriksaan pendapatan daerah;
 - e. pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait dalam pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan untuk menunjang pelaksanaan tugas.
- (3) Bidang Penagihan, Pengawasan dan Pemeriksaan, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Penagihan;
 - b. Sub Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 14

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam merumuskan kegiatan penagihan serta melaksanakan kebijakan dan pedoman teknis di bidang penagihan dan pelaporan pendapatan daerah, yang meliputi Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan pendapatan daerah lainnya yang sah serta pengelolaan penerimaan dana transfer (Dana Bagi Hasil dan Dana Perimbangan) baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Penagihan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan di bidang penagihan pendapatan daerah;
 - b. pelaksanaan kegiatan di bidang penagihan pendapatan daerah;
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang penagihan pendapatan daerah;
 - d. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang penagihan pendapatan daerah;
 - e. pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait dalam pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan untuk menunjang pelaksanaan tugas.

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam merumuskan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan serta melaksanakan kebijakan dan pedoman teknis di bidang pengawasan dan pemeriksaan pendapatan daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan di bidang pengawasan dan pemeriksaan pendapatan daerah;
 - b. melaksanakan kegiatan di bidang pengawasan dan pemeriksaan pendapatan daerah;
 - c. pelaksanaan

61

- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang pengawasan dan pemeriksaan pendapatan daerah;
- d. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang pengawasan dan pemeriksaan pendapatan daerah;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait dalam pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan untuk menunjang pelaksanaan tugas.

Paragraf 6

Bidang Perencanaan dan Pengembangan

Pasal 16

- (1) Bidang Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas pokok merumuskan, menyusun dan melaksanakan program kegiatan serta teknis kebijakan Bidang Perencanaan dan Pengembangan pendapatan daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan Kepala Badan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan dan Pengembangan, mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan rencana program dan kebijakan teknis dibidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
 - b. pelaksanaan program bidang Perencanaan dan Pengembangan pendapatan daerah;
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
 - d. penyusunan laporan pelaksanaan di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
 - e. pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait dalam pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan untuk menunjang pelaksanaan tugas.
- (3) Bidang Perencanaan dan Pengembangan, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Perencanaan;
 - b. Sub Bidang Pengembangan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 17

h

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a, mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Bidang dalam merumuskan kegiatan perencanaan serta melaksanakan kebijakan dan pedoman teknis di Bidang perencanaan pendapatan daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Perencanaan, mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan di bidang perencanaan pendapatan daerah;
 - b. pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan pendapatan daerah;
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang perencanaan pendapatan daerah;
 - d. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan pendapatan daerah;
 - e. pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait dalam pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan untuk menunjang pelaksanaan tugas.

Pasal 18

- (1) **Sub** Bidang Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam merumuskan kegiatan pengembangan serta melaksanakan kebijakan dan pedoman teknis di bidang pengembangan pendapatan daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengembangan, mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan di bidang pengembangan pendapatan daerah;
 - b. pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan pendapatan daerah;
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang pengembangan pendapatan daerah;
 - d. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan pendapatan daerah;
 - e. pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait dalam pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan untuk menunjang pelaksanaan tugas.

Paragraf 7

Paragraf 7
Unit Pelaksana Teknis Daerah
Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Paragraf 8
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Badan secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggungjawab kepada Kepala unit organisasi yang sesuai dengan bidangnya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenis dan jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 21

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok Badan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi badan sebagai pelaksana teknis di bidang pendapatan daerah, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugasnya masing-masing.

(3) Kepala

6h

- (3) Kepala Badan baik taktis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berhubungan dengan fungsinya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan badan, dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, kolaborasi dan koleial.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan badan wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- (6) Untuk memudahkan pelaksanaan tugas, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pengendalian internal badan dan meningkatkan Pendapatan Daerah, agar disusun Standar Operasional Prosedur dan sistem yang efektif dalam mengelola pendapatan daerah yang akuntabel dengan peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 22

- (1) Kepala Badan wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas pokoknya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap unit organisasi di lingkungan badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan langsung masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawah, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Pengaturan mengenai jenis dan cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

6/11

Bagian Ketiga

Bagian Ketiga

Hak Mewakili

Pasal 23

- (1) Dalam hal Kepala Badan berhalangan, Kepala Badan menunjuk Sekretaris.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan, maka Kepala Badan menunjuk Kepala Bidang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 24

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Badan berkewajiban dan bertanggungjawab dalam mempersiapkan bahan rancangan kebijakan Bupati di bidang kepegawaian.
- (3) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6h

BAB V

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25


Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Subang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 10 Januari 2023

PARAF KOORDINASI	
Wakil Bupati Subang	
Sekda Kab. Subang	
Asisten Administrasi Umum	

Diundangkan di Subang
pada tanggal 10 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,
ASEP NURONI


ASEP NURONI

RUHIMAT

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2023 NOMOR 3